

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16 - 09 - 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195312021979021003

Revisi :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Sukajaya;
- Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya;
- Yth. Kepala Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya.

YAYASAN AL FARISY SUKAJAYA

Sekretariat : Kp Cipeundeuy RT 03/03 Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten
Bogor Jawa Barat 16660

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL FARISY SUKAJAYA NOMOR : 02/1-AL FARISY SUKAJAYA/VI/2016

TENTANG LEMBAGA PAUD HARAPAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan pada AL FARISY SUKAJAYA, maka dipandang perlu untuk memasukkan PAUD HARAPAN sebagai bagian dari Yayasan;
 2. Bahwa segala kegiatan pada Unit Pendidikan PAUD HARAPAN adalah dibawah naungan Yayasan AL FARISY SUKAJAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat PAUD HARAPAN sebagai bagian dari Yayasan AL FARISY SUKAJAYA
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada PAUD HARAPAN untuk dilaksanakan.

Ditetapkan : Sukajaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2016
YAYASAN AL FARISY SUKAJAYA



MAMAN SURAHMAN, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/184. -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HARAPAN

JL RAYA TAMAN NASIONAL GN. HALIMUN DESA KIARASARI

KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Harapan** yang berlokasi di **Jl. Raya Taman Nasional Gunung Halimun** Desa/Kelurahan **Kiarasari** Kecamatan **Sukajaya** Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Harapan** yang berlokasi di **Jl. Raya Taman Nasional Gunung Halimun** Desa/Kelurahan **Kiarasari** Kecamatan **Sukajaya** Kabupaten Bogor.

Jengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Harapan tanggal, 01 Juli 2009 Nomor : 01/PAUD- /VI/2009, perihal Permohonan Ijin Oprasional;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 20 Juni 2009,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Harapan

Alamat : Jl. Raya Taman Nasional Gunung Halimun

Desa/Kel : Kiarasari

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.